



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan...

W. S. A.

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
11. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II....

rs sf

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, PP, dan PA;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

d. Bidang...

Handwritten signature

- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - 3. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
 - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air;
 - 2. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, dan Sanitasi; dan
 - 3. Sub Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
 - f. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah masing dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian kedua....

Handwritten signature

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. melaporkan hasil capaian kerja dan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran kerja badan;
 - c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub bagian....

u. R. J.

- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a menyusun rencana program dan kegiatan badan serta sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - b melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - c menyusun dokumen perencanaan badan;
 - d mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - e monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan;
 - f menyusun dokumen pelaporan badan;
 - g melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- (2) Bidang Perencanaan Penelitian Pengembangan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan penelitian pengembangan, pembangunan manusia dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan penelitian pengembangan, pembangunan manusia dan masyarakat;
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan penelitian pengembangan, pembangunan manusia dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas:

a. Menyusun....

2: 21

- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, mempunyai, tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

e. Merencanakan....

29. 2/1

- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan urusan sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang penelitian pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya;

b. pelaksanaan....

vi

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang ekonomi;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang ekonomi;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang ekonomi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang ekonomi;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang ekonomi;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang ekonomi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang sosial budaya;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang sosial budaya;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang sosial budaya;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang sosial budaya;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang sosial budaya;

f. Merencanakan....

Handwritten signature

- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang sosial budaya;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan Infrastruktur.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan infrastruktur;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan infrastruktur;
 - c. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan infrastruktur;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12.....

Handwritten signature

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - d. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - e. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang kebinamargaan dan sumber daya air;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Sanitasi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - b. Merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang perumahan, pemukiman dan sanitasi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub bidang....

28-8/1

- (3) Sub Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah.
- (2) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan pengembangan wilayah;
 - c. pengawasan dan pengendalian di perencanaan pengembangan wilayah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14....

us & d

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang penataan ruang;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang penataan ruang;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang penataan ruang;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang penataan ruang;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang penataan ruang;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang penataan ruang;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang lingkungan hidup;
 - b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang lingkungan hidup;
 - c. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sub bidang lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang lingkungan hidup;
 - e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang lingkungan hidup;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota urusan sub bidang lingkungan hidup;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Kerjasama Antar Wilayah, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di sub bidang kerjasama antar wilayah;

b. Merancang....

W. S. J.

- b. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah urusan sub bidang kerjasama antar wilayah;
- c. menganalisis Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah urusan sub bidang kerjasama antar wilayah;
- d. menyiapkan pelaksanaan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah urusan sub bidang kerjasama antar wilayah;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan sub bidang kerjasama antar wilayah;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sub bidang kerjasama antar wilayah;
- g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V....

Handwritten signature

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan tugas masing-masing;

(3). Kepala badan....

Handwritten signature

- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut; dan
- (6) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah BAB II Bagian Kedua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24....

Handwritten signature


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016


WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG




HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO